



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO

Nomor : 421.91 *903*/DIKBUD-JP/III/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK MEKAR DESA BALUMBUNGANG KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO

- | | | |
|---------------|---|--|
| Menimbang | : | <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa Lembaga Paud/Lembaga Pendidikan Anak usia Dini "Kelompok Bermain Mekar" yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan; b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud; |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif; 3. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010; 4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini; |
| Memperhatikan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan Anak usia Dini "Kelompok Bermain Mekar" Desa Balumbungang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor : |

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sul Sel di Makassar,
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Bontoramba;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bontoramba;
6. Kepala Desa Balumbungang;
7. *Pertinggal,-*